

**IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMILU
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh : Andi Baso Zulfakar AR

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
email : andibaso.zulfakar@umi.ac.id

ABSTRACT

In the application of sanctions for election crimes in the province of South Sulawesi Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2022 and Article 1 number 1 concerning election offenses against election administration violations. This type of research is descriptive qualitative research. This research was conducted to collect a number of information in the field from a questionnaire of employees and Acting KPU during the general election organizers in this case the chairman in terms of fraud and political money during the election celebration of South Sulawesi province Makassar city. The research location was conducted in Makassar City. This location was chosen because it has all the supporting aspects in order to run well and Makassar City is famous as a political central area in South Sulawesi.

Keyword : Implementation of Sanctions, Election Supporting Areas, Election Crimes in South Sulawesi Province

ABSTRAK

Dalam penerapan sanksi tindak pidana pemilu di provinsi sulawesi selatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 1 angka 1 tentang pelanggaran Pemilu terhadap pelanggaran administrasi Pemilu. Jenis Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah informasi di lapangan dari kusioner pegawai dan Penjabat KPU selama penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini ketua dalam hal kecurangan dan money politik selama berlangsung perayaan pemilu provinsi Sulawesi Selatan kota makassar. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik dan Kota Makassar terkenal sebagai daerah sentral politik di Sulawesi Selatan.

Keyword : Penerapan Sanksi, Daerah Pendukung Pemilu, Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Sulawesi Selatan

1. PENDAHULUAN

Secara umum, pemilihan umum adalah upaya untuk menyelesaikan masalah demokrasi kontemporer untuk menyelesaikan suara diwakili dalam pemilihan umum. Demokrasi perwakilan sangat penting di negara demokratis seperti Indonesia untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Ini dilakukan melalui wakilnya di legislatif dan eksekutif untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat benar-benar diprioritaskan (Agus Pramono, 2005).

Karena masyarakat tidak menginginkan anggota parlemen untuk memperhatikan kepentingan kelompok atau golongannya daripada kepentingan umum. kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat diterapkan di semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

menyelenggarakan pemilihan secara jujur dan transparan dan demokrasi jangan nabrak nomokrasi. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemilu kerap mengarah Pada proses pemilu pada saat orde baru sampai Pemilihan 2019 (Moh. Mahfud MD, 2017).

Dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, ini bukanlah hal biasa; akronim dan adagium seperti itu pasti disebabkan oleh ketidakprofesionalan para elit politik dalam menjalankan pemerintahan. Selama sejarah kemerdekaannya, Indonesia sering mengalami krisis akibat sikap primordial para elit politik. Hal ini terjadi karena para politisi tidak mengikuti komitmen bangsa. Timbulnya budaya feodalistik adalah salah satu contoh dari konsekuensi dari sengkaret kenegaraan yang telah terjadi (Agus Pramono, 2005).

Orang Indonesia yang mengharapkan Pemilu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar ritual pergantian kepemimpinan; mereka menganut sistem demokrasi kontemporer. Diharapkan bahwa pemilu dapat memperkuat kedaulatan rakyat. aspek terpenting dari pemilu adalah adanya

Komisi Pemilihan Umum secara tegas undang-undang negara. Lembaga penyelenggara pemilihan ini bergantung pada penyelenggaranya. Oleh karena itu, pihak penyelenggara Pemilihan Umum.

Seperti yang diketahui, KPU adalah badan negara yang menyelenggarakan pemilihan umum yang beradil, mandiri dan badan negara ini bebas dari pengaruh siapapun juga.

Selain KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, ada lembaga lain yang bekerja sama dengan KPU untuk menyelenggarakan pemilu. Lembaga ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU juga harus menjalankan netralitas sebagai penyelenggara pemilu di Sulawesi selatan terutama di kota makassar (Rozali Abdullah, 2009).

Salah satu pelanggaran pemilu yang paling umum adalah banyaknya praktik politik uang, yang biasanya terjadi di tingkat elektoral dan menjadi rahasia umum selama berlangsung pemilu. Di Kota Makassar, hasil penyelidikan mereka, praktik politik uang adalah yang paling umum

Sangat penting untuk menghindari atau melawan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu selama pemilihan presiden, DPR RI, DPD, dll, karena masalahnya adalah jika hal ini terus terjadi, itu akan merusak bagian penting dari demokrasi Indonesia. Negara telah mengatur warganya dengan membuat regulasi agar warga negara dapat hidup dengan aman dan nyaman.

Berdasarkan konteks di atas, peneliti ingin menjawab pertanyaan tentang peran KPU Provinsi Sulawesi-Selatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pelanggaran Pemilu terhadap pelanggaran administrasi Pemilu.

Rumusan masalah ini adalah : 1) Apakah Proses Pelaksanaan Undang-

Undang Pemilu Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan? 2) Bagaimanakah Peran KPU Sulawesi Selatan dalam mengurangi Pelanggaran Pemilu?

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah informasi di lapangan dari kusioner pegawai dan Penjabat KPU selama penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini ketua dalam hal kecurangan dan money politik selama berlangsung perayaan pemilu provinsi Sulawesi Selatan kota makassar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Undang-Undang Pemilu

Penyelenggara Pemilihan umum sebagai menyelenggarakan pelaksanaan pemilu Peneliti bertanya tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Pemilu dapat mengurangi pelanggaran pemilihan KPU Provinsi Sulawesi-Selatan. Menurut Andi Muhammad Yasir Arafat, ketua KPU Provinsi Sulsel:

Komisi Pemilihan Umum memikul tanggung jawab dan amanah kepada masyarakat, bukan hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, khususnya pemilih. meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Peneliti juga bertanya apakah penyelenggara itu sendiri bertanggung jawab atas kemungkinan pelanggaran pemilihan. Namun, Yasir Arafat, Ketua KPU Sulsel, menolak hal ini dengan mengatakan:

Dalam pesta demokrasi seperti pemilihan, kecurigaan seperti ini sering terjadi. Namun, KPU Provinsi Sulsel terutama Kota Makassar akan terus bekerja berdasarkan

profesionalitas untuk menghilangkan kecurigaan ini dari masyarakat.

Dalam hal pemilihan umum komisi pemilihan umum (KPU) mengatur regulasi yang ada akan memungkinkan pengurangan praktik jahat dalam penyelenggaraan pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum melakukan pekerjaan profesional mereka. Terutama, selama penyelenggaraan Pemilu 27 November 2024 kemarin, banyak pelanggaran Pemilu, termasuk praktik politik. Kurang lebih, seperti yang dinyatakan oleh informasi:

Pada penyelenggaraan pemilu 27 November, saya sendiri menyaksikan betapa buruknya penyelenggaraan pemilu tahun 2024 karena masih ditemukan praktik korup seperti money politic, yang saya duga dilakukan oleh tim sukses salah satu calon peserta, atau jual beli suara, dan hal ini justru menjadi kegelisahan kami di FPNI karena praktik seperti itu hanya akan menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin yang korupsi.

Menurut Ketua LSM FPNI, peneliti menemukan bahwa masih ada ketidaksesuaian antara undang-undang dan pelaksanaannya di tingkat di lapangan terhadap penyelenggara pemilihan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan menjawab:

sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggara bertanggung jawab atas awal terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Ini disebabkan fakta bahwa kecurigaan masyarakat terhadap penyelenggara masih sering dibicarakan di tempat umum. Sederhananya, abu tidak akan ada tanpa api.

Praktik politik uang masih terjadi di tingkat elektoral di Kota Makassar. Meskipun demikian, untuk mencegah pelanggaran dalam proses pemilihan, KPU telah melakukan tindakan sesuai dengan kompetensi profesional mereka. Informan menjawab pertanyaan tentang tindak pidana pemilu tentang kecurangan tindak administrasi pemilu.

Hal itu mungkin pendapat individu, tetapi secara pribadi, saya tidak percaya dengan penyelenggara karena mereka telah diberi otoritas oleh undang-undang. Jika relevan.

B. KPU Sulawesi Selatan dalam Mengurangi Pelanggaran Pemilu

KPU diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah pelanggaran pemilihan umum yang ada provinsi Sulawesi selatan terutama kota makassar.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-Selatan tentang apakah mereka telah berusaha secara profesional untuk mengurangi pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kota Makassar.

Sebagai bagian dari Undang-Undang Pemilu, KPU Sulawesi-Selatan telah melaksanakan aturan yang bertujuan untuk menjalankan pemilu secara professional. Fakta nyata tentang hal ini adalah pemilihan secara preventif dan independen dapat mengurangi kecurangan pemilih dan mengurangi money politik di masyarakat selama penyelenggara pemilu terhadap pelanggaran administrasi pemilu selama periode pemilu.

Bahwa KPU telah melakukan tugasnya dengan baik dan benar selama proses pelanggaran penyelenggara pemilu dan pencalonan secara individu terhadap pemilihan umum yang ada di Sulawesi selatan hanyalah menangani laporan masyarakat tentang pelanggaran pemilihan. Selain itu, dalam kasus di mana pelanggaran pemilihan termasuk dalam daftar pidana, KPU akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan selama penyelenggara pelaksanaan pemilu.

Peneliti kemudian bertanya tentang tindakan yang telah oleh KPU Sulsel untuk mengurangi pelanggaran Pemilu yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar.

Kami percaya bahwa dengan pendidikan ini, kemungkinan melakukan kecurangan yang melanggar atau melampaui standar akan sangat rendah.

terhadap preventif mereka untuk mencegah pelanggaran Pemilu. Dalam kajian ilmu hukum, para ahli hukum juga banyak berbicara tentang hal ini: sederhananya, mencegah kecurangan lebih baik daripada menindaklanjutinya.

Peneliti juga mewawancarai anggota KPU Provinsi Sulawesi selatan Kota Makassar. Hasil wawancara dengan Anggota KPU meliputi:

Saya percaya bahwa masalah peran dan wewenang KPU dalam hal ini menyelenggarakan pemilihan dan memprosesnya secara adil. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu dan mencegah kecurigaan di kalangan masyarakat, khususnya pemilih.

Pihak LSM masih pesimis tentang profesionalitas KPU dalam menangani pengaduan masyarakat. terhadap pelanggaran kecurangan dan money politik selama penyelenggara pemilu yang ada di provinsi Sulawesi selatan terutama di kota makassar

Namun, informan ketiga peneliti, yang menyatakan bahwa profesionalitas pekerjaan KPU Provinsi Sulsel diterima dengan baik, menyatakan bahwa:

Didasarkan pada pernyataan informan ketiga, peneliti membuat kesimpulan bahwa di bawah tanggung jawab KPU, telah menyiapkan setiap anggota Panwaslu di setiap mengurangi pelanggaran pemilihan pada tingkat elektoral.. Berdasarkan informasi di atas, peneliti membuat kesimpulan bahwa ini adalah upaya KPU untuk mengurangi jumlah pelanggaran pemilihan di tingkat elektoral.

4. PENUTUP

1. Untuk memulai, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pelanggaran Pemilu terhadap pelanggaran administrasi Pemilu. yang bertujuan pada tingkat elektoral, telah menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menjalankan tugasnya secara profesional.

2. Masyarakat, terutama pemilih, dan kelompok masyarakat non-pemerintah, masih mempertanyakan profesionalitas kerja KPU karena telah ditemukan sejumlah kasus yang menunjukkan pelanggaran pemilu.

Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017).

Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif) (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Zamroni, Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultur (Yogyakarta: Ombak, 2013)

DAFTAR PUSTAKA

A.Bakir Ihsan, Etika dan Logika Berpolitik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

Agus Pramono, Elite Politik: Yang Loyo dan Harapan Masa Depan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).

Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).

Firdaus Muhammad, Komunikasi Politik Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Jakarta: Rajawali Pers: 2009).

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

Moh. Mahfud MD, "Kata Pengantar", dalam Ni'matul Huda & M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017).

Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Ni'matul Huda & M. Imam Nasef,

